



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI  
DENGAN  
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA**

**NOMOR : 125/03/VI/KI.BALI/2024**

**NOMOR : 2569/Uhn.01/2/HM.01/06/2024**

**TENTANG  
PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM IMPLEMENTASI  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI WILAYAH PROVINSI BALI**

Bertempat di Bangli, pada Hari Senin, Tanggal Tiga Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**I Made Agus Wirajaya, S.Kom.**

Ketua KOMISI INFORMASI  
PROVINSI BALI, yang dalam hal ini  
bertindak untuk dan atas nama  
KOMISI INFORMASI PROVINSI  
BALI, berkedudukan di Jalan  
Menuh Nomor 6, Denpasar.  
Selanjutnya disebut sebagai  
**PIHAK PERTAMA**

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

**Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si** REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa berkedudukan di Jalan Nusantara Kubu Bangli Bali Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk bekerjasama dalam mendorong implementasi keterbukaan informasi publik di wilayah Provinsi Bali;
- 2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk saling melibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Wilayah Provinsi Bali.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- 1) Koordinasi, komunikasi, konsultasi, sosialisasi, praktek kerja lapangan dan bimbingan teknis (pelatihan dan/atau lokakarya);
- 2) Kegiatan-kegiatan lain berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, baik yang dilaksanakan oleh KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI maupun UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- 1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut;
- 2) Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK** dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada masing-masing pihak.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini;
- 2) Jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditinjau dan/atau diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

## Pasal 6

### PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- 3) Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Nota Kesepahaman Bersama

#### PIHAK PERTAMA

Komisi Informasi Provinsi Bali

KETUA



I Made Agus Wirajaya, S.Kom.

#### PIHAK KEDUA

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus

Sugriwa

REKTOR



Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II